




**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**



2024

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK**



www.birohukum.bantenprov.go.id 

ppid.birohukum@bantenprov.go.id 

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan atau kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 22 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670619 199403 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....1

A.1. Dasar Hukum.....2

B.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....3

BAB II KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....4

1. B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik4

B.1. Standar Layanan Informasi Publik.....6

B.2. Sumber Daya Manusia.....8

B.3. Sistem Informasi Publik pada Biro Hukum.....9

B.4. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan.....12

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C. Rincian Pelayanan Informasi.....13

BAB IV KENDALA INTERNAL DAN EKTERNAL

D.1. Kendala Internal.....14

D.2. Kendala Ekternal.....14

BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PELAYANAN PPID

E. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut.....15

LAMPIRAN

Registrasi Permintaan Informasi Publik Tahun 2024

BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam perspektif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang intensif sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas dan memberikan pelayanan serta menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pelayanan informasi dan penanganan sengketa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Kerja PPID Pemerintah Provinsi Banten. Bahwa PPID Biro Hukum merupakan PPID Pelaksana. PPID pada Biro Hukum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 489/Kep.19-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
5. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
6. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489/Kep.19-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

A.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik Biro Hukum

Kebijakan layanan informasi publik yang menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2024 meliputi :

1. mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. melakukan pemutakhiran data produk hukum daerah;
3. mengumpulkan dan menginventarisir peraturan perundang-undangan/kebijakan pusat dan daerah;
4. menerima permohonan informasi publik dari perorangan atau badan publik;
5. memberikan informasi kepada perorangan atau badan publik;
6. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait dalam hal informasi yang tidak dikuasai;
7. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PPID Utama terkait mekanisme permohonan informasi;
8. melaporkan hasil kegiatan pelayanan informasi publik kepada Kepala Biro Hukum melalui Sekretaris PPID Pelaksana.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana layanan informasi Publik PPID Pelaksana bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan alamat Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Banten Lt.2 KP3B Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Banten.


Terdapat desk layanan informasi dan perpustakaan hukum yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Selain layanan pada desk informasi PPID Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada halaman <https://jdih.Bantenprov.go.id> dan <https://birohukum.bantenprov.go.id/>.



II.1. Gambar ruangan Podcast Biro Hukum



II.2. Gambar ruangan Podcast Biro Hukum



II.3. Gambar ruangan Perpustakaan Hukum

B.1. Standar Layanan Informasi Publik

Standar Layanan Informasi Publik pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, berupa dokumentasi dan informasi produk hukum daerah, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten;12. Keputusan Plt. Kepala Biro Hukum Nomor 489/Kep.19-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

		Lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada PPID Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten; 2. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu; 3. Penerima/Pengguna bisa langsung mengakses website Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten di https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id/permohonan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan menunjukkan identitas; 2. Kepala Biro Hukum memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi; 4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 5. Dalam hal tertentu, Kepala Biro Hukum atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 6. Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan; 7. Penerima/Pengguna bisa mengakses melalui laman https://jdih.Bantenprov.go.id.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui surat jawaban 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari; atau 2. <i>Download</i> melalui <i>website</i> langsung.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.

6.	Produk Pelayanan	1. Peraturan Daerah Provinsi Banten; 2. Peraturan Gubernur Banten 3. Keputusan Gubernur Banten; 4. Data dan/atau informasi lainnya.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perpustakaan Hukum 2. <i>Wifi</i> 3. <i>Laptop/komputer</i> 4. <i>Scanner</i> 5. <i>Printer</i>
8.	Kompetensi Pelaksana	PPID Pelaksana Biro Hukum.
9.	Pengawasan Internal	1. Arahan dari Ketua PPID Pelaksana. 2. Supervisi atasan langsung. 3. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
10.	Pengaduan dan Saran	1. <i>Email</i> : ppid.birohukum@bantenprov.go.id 2. <i>Facebook</i> : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten 3. <i>Instagram</i> : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
11.	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang ASN dan 2 (dua) non ASN.
12.	Jaminan Pelayanan	Cepat, tepat dan akurat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Output pelayanan dijamin peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan dilaksanakan secara berkala ke atasan langsung dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

*Tabel Standar Layanan Informasi Publik
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten*

B.2. Sumber Daya Manusia

Susunan Tim PPID Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 489/Kep.19-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan keanggotaan sebagai berikut :

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris	
3.	Pejabat Fungsional dan Pelaksana	Anggota	10 (Sepuluh) orang

B.3. Sistem Informasi Publik pada Biro Hukum

Sistem informasi publik pada Biro Hukum merupakan sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi terutama layanan untuk mengakses produk hukum daerah Provinsi Banten. Sebagai Badan Publik, Biro Hukum mempunyai kewajiban untuk mengunggah produk hukum daerah melalui *website* <https://jdih.Bantenprov.go.id>.

Dalam hal Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat berkala/serta merta dan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara mengisi formulir permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui laman <https://birohukum.bantenprov.go.id/>.

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yg Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
I.	Profil Biro Hukum					
1.	Visi dan Misi	Visi dan Misi Biro Hukum	Ketua	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
2.	Tujuan, Sasaran, Kebijakan	Tujuan, sasaran, kebijakan	Ketua	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku

3.	Tugas Pokok dan Fungsi	Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum	Ketua	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
4.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Biro Hukum	Ketua	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
5.	Profil Pejabat	Profil Pejabat terbaru/terupdate	Ketua	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
II. Produk Hukum						
1.	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Banten	Anggota	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
2.	Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur Banten	Anggota	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
3.	Keputusan Gubernur	Daftar Keputusan Gubernur Banten	Anggota	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
4.	Data dan/atau informasi lainnya	Peraturan lain terkait produk hukum Daerah Provinsi Banten	Anggota	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
III. Dokumen Laporan :						
1.	Perencanaan	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja (Renja)	Sekretaris	Selama berlaku	softcopy	Selama berlaku
2.	Keuangan	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Keuangan Tahunan	Sekretaris	Selama berlaku	softcopy	Selama berlaku

3.	Capaian Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Sekretaris	Selama berlaku	softcopy	Selama berlaku
IV.	PPID :					
1.	Maklumat Pelayan	Maklumat Biro Hukum dalam memberikan pelayanan terkait produk hukum daerah	Anggota	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
2.	Profil Layanan PPID	Profil Layanan PPID Biro Hukum	Anggota	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
3.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Daftar informasi publik yang tersedia	Anggota	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
4.	Jenis Layanan	Pelayanan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Konsultasi dan Fasilitasi Hukum serta Informasi Hukum, Form Permohonan Informasi/keberatan/sengketa KI.	Anggota	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
4.	Laporan Permohonan dan Keberatan	Laporan Permohonan dan Keberatan	Anggota	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku

		terkait Informasi Hukum pada Biro Hukum				
V.	Publikasi :					
1.	Berita	Berita/kegiatan terbaru Biro Hukum	Anggota	Selama berlaku	Serta merta	Selama berlaku
2.	Agenda	Agenda Kegiatan Biro Hukum	Sekretaris	Selama berlaku	Serta merta	Selama berlaku
3.	Pengumuman	Pengumuman Informasi	Anggota	Selama berlaku	Serta merta	Selama berlaku
VI.	Hubungi Kami	Alamat Kantor, email/fb// website	Anggota	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku

Tabel Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada halaman <https://birohukum.bantenprov.go.id/> dan <https://jdih.bantenprov.go.id/>;

B.4. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan

Anggaran Layanan Informasi Publik PPID pelaksana biro hukum yang dibutuhkan, dibebankan kepada perorangan/badan hukum sebagai pemohon informasi publik, sedangkan Laporan hasil kegiatan layanan informasi publik belum dianggarkan akan tetapi tetap dilaksanakan oleh Biro Hukum selaku PPID Pelaksana.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online melalui halaman <https://birohukum.bantenprov.go.id/> serta <https://jdih.bantenprov.go.id/> dan offline melalui desk layanan. Permohonan melalui Sistem Informasi PPID Biro Hukum dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet melalui halaman <https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id/permohonan>.

Rincian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten meliputi jumlah permintaan yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertulis, jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

D.1. Kendala Eksternal

Terdapat beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya informasi yang terintegrasi dalam suatu sistem pada seluruh perangkat daerah untuk memudahkan akses bagi PPID pelaksana Biro Hukum dalam pengumpulan data/informasi yang dibutuhkan;
2. Kurangnya pemahaman pemohon mengenai tata cara permohonan informasi publik yang dimohonkan sehingga menimbulkan pemahaman berbeda dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

D.2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik;
2. Belum tersedianya anggaran operasional untuk pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang ada, maka kami sarankan sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai PPID Utama untuk melengkapi seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana Biro Hukum agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat maupun sebaliknya, terutama mengenai tata cara permohonan baik secara offline/langsung maupun melalui online/website;
4. Perlu didukung oleh sarana dan prasarana dalam rangka optimalisasi layanan informasi publik;
5. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan informasi publik di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten belum terlaksana dengan baik sehingga kedepannya perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi, pengadaan sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran untuk mendukung layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670619 199403 1 002

REGISTRASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

No.	Tgl	Nama/OPD	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft-copy	Hard-copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	06/06/2024	Tb. Abdul Ghani/ Inspektorat	Serang	-	PNS	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 101 Tahun 2019	untuk mengetahui kendaraan pada dinas DKP yang terkena dampak tsunami/ bencana alam tahun 2018	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	-	-	-	
2	21/06/2024	Tb. Aji Fathuloh	Serang	-	Karyawan Swasta	<p>1. Berapa pagu anggaran pemeliharaan untuk R2 dan R4 tahun anggaran 2022 dan 2023.</p> <p>2. Berapa anggaran yang terealisasi untuk pembiayaan pemeliharaan kendaraan R2 dan R4 Tahun anggaran 2022 dan 2023.</p> <p>3. Berapa total unit kendaraan R2 dan R4 pada tahun 2022 dan 2023 mohon salinan rinciannya beserta keterangannya.</p> <p>4. Apakah pemeliharaan kendaraan dipihak ketigakan klau iya dibengel mana mohon nama bengkel beserta alamatnya.</p> <p>5. Apakah pada tahun 2022 dan 2023 ada pembelanjaan kendaraan baik R2 maupun R4.</p> <p>6. Kalau bisa minta salinan kontrak kerja sama bengkel</p>	untuk mengetahui sesuai dengan undang-undang KIP	-	√	-	-	-	-	-	Tidak dipenuhi	Karena pada Biro Hukum tidak ada anggaran untuk belanja modal (anggaran belanja dan pemeliharaan semua ada di Biro Umum)	-	-	-	-